

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG
NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan untuk pedoman penghitungan pajak air tanah, perlu diatur mengenai Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
4. Pajak Air Tanah adalah Pajak Atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah.
5. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak yang besarnya sama dengan volume air dikalikan Harga Dasar Air.
6. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak yaitu Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

Pasal 2

NPA dihitung dengan mengalikan volume Air Tanah yang diambil dengan HDA.

Pasal 3

Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4...

Pasal 4

Dalam hal Pemanfaatan air tanah yang tidak menggunakan alat ukur volume air (*water meter*) maka penetapan volume pemanfaatan air tanah ditetapkan sesuai dengan diameter pipa hisap sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 6

Besaran Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Dalam rangka mendorong pengembangan dunia usaha yang mengambil Air Tanah baik dalam proses produksi maupun sebagai bahan baku, pengenaan NPA Pajak Air Tanah Tahun 2021 dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kategori Sosial/ Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil dan Menengah, Niaga Besar sebesar 15% dari NPA;
- b. Kategori Industri Besar sebesar 20% dari NPA.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan terhadap pengenaan pajak air tanah bagi :

- a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati; dan
- b. Usaha Mikro.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 5 November 2020
BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 5 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 78



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 78 TAHUN 2020
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR
 TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR
 TANAH TAHUN 2021

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN
 VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³)						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1.000 (Rp)	1.001-2.500 (Rp)	2.501-5.000 (Rp)	5.001-10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1	Sosial/non niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2	Niaga kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3	Industri kecil dan menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
6	Perumda Air Minum Tirta Bening	150	150	150	150	150	150	150
7	Usaha Mikro	200	200	200	200	200	200	200

KETERANGAN :

a. Sosial/non niaga meliputi :

- 1) asrama;
- 2) rumah sakit pemerintah;
- 3) lembaga pendidikan;
- 4) terminal bus;
- 5) pasar;
- 6) real estate;
- 7) kelompok usaha lain yang sejenis.

b. Niaga Kecil meliputi :

- 1) cucian mobil sekaligus sepeda motor;
- 2) warung / rumah makan;
- 3) kantor swasta;
- 4) rumah sakit swasta;
- 5) poliklinik;
- 6) laboratorium;
- 7) penginapan/mes/apartemen;
- 8) night club;
- 9) bar;
- 10) panti pijat;
- 11) salon;
- 12) service station;
- 13) bengkel;
- 14) warung air;
- 15) kolam renang;
- 16) tempat hiburan;
- 17) usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
- 18) pergudangan;
- 19) perikanan;
- 20) tambak;
- 21) lapangan golf;
- 22) pasar tradisional;
- 23) kelompok usaha lain yang sejenis.

c. Industri kecil dan menengah meliputi :

- 1) industri rumah tangga;
- 2) pabrik es kecil (kapasitas produksi mesin es balok sampai dengan 100 ton/24jam);
- 3) karoseri;
- 4) perakitan;
- 5) pengepakan;
- 6) percetakan;
- 7) pengecoran logam;
- 8) furniture;
- 9) usaha kelompok lain yang sejenis.

d. Niaga Besar meliputi :

- 1) hotel berbintang;
- 2) motel;
- 3) restoran;

- 4) jalan tol;
- 5) mall/pasaraya;
- 6) pelabuhan angkutan kereta api;
- 7) kelompok usaha lain yang sejenis.

e. Industri besar meliputi :

- 1) industri tekstil;
- 2) printing;
- 3) pengolahan;
- 4) garmen;
- 5) makanan;
- 6) minuman;
- 7) air dalam kemasan;
- 8) rokok;
- 9) kertas;
- 10) peleburan besi;
- 11) keramik;
- 12) cat;
- 13) kosmetik;
- 14) pabrik es besar (kapasitas produksi mesin es balok lebih dari 100 ton/24 jam);
- 15) kelompok usaha lain yang sejenis.

f. Usaha Mikro meliputi :

- 1) Cuci Sepeda Motor;
- 2) Laundry;
- 3) kelompok usaha lain yang sejenis.

BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 78 TAHUN 2020
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR
 TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR
 TANAH TAHUN 2021

PENETAPAN PERKIRAAN VOLUME PEMAKAIAN/ PENGAMBILAN DAN/ ATAU
 PEMANFAATAN AIR TANAH BERDASARKAN PIPA HISAP

Pipa (inchi)	Volume Pemakaian Air Tanah / Bulan (M ³)					
	Sosial/ Non Niaga	Niaga Kecil	Industri Kecil dan Menengah	Niaga Besar	Industri Besar	Usaha Mikro
0,5	1.296	648	540	432	1.296	432
0,75	1.944	972	810	648	1.944	648
1	2.592	1.296	1.080	864	2.592	864
1,5	3.888	1.944	1.620	1.296	3.888	1.296
2	5.184	2.592	2.160	1.728	5.184	1.728
3	7.776	3.888	3.240	2.592	7.776	2.592
4	10.368	5.184	4.320	3.456	10.368	3.456
5	12.960	6.480	5.460	4.320	12.960	4.320
6	15.552	7.776	6.480	5.184	15.552	5.184
7	18.144	9.072	7.560	6.048	18.144	6.048
8	20.736	10.368	8.640	6.912	20.736	6.912
9	23.328	11.664	9.720	7.776	23.328	7.776
10	25.920	12.960	10.800	8.640	25.920	8.640

KETERANGAN :

Penetapan untuk pemakaian sumur tanpa meter air ditetapkan maksimal berdasarkan pipa hisap, dengan asumsi :

1. Untuk pipa ukuran 1 inchi, volume pengambilan maksimal = 1 liter/detik

2. Frekuensi pengambilan ditetapkan berdasarkan peruntukannya :

- a. Sosial/Non Niaga : 24 jam / hari x 30 hari
- b. Niaga Kecil : 12 jam / hari x 30 hari
- c. Industri Kecil/Menengah : 10 jam / hari x 30 hari
- d. Niaga Besar : 8 jam / hari x 30 hari
- e. Industri Besar : 24 jam / hari x 30 hari
- f. Usaha Mikro : 8 jam / hari x 30 hari

BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010